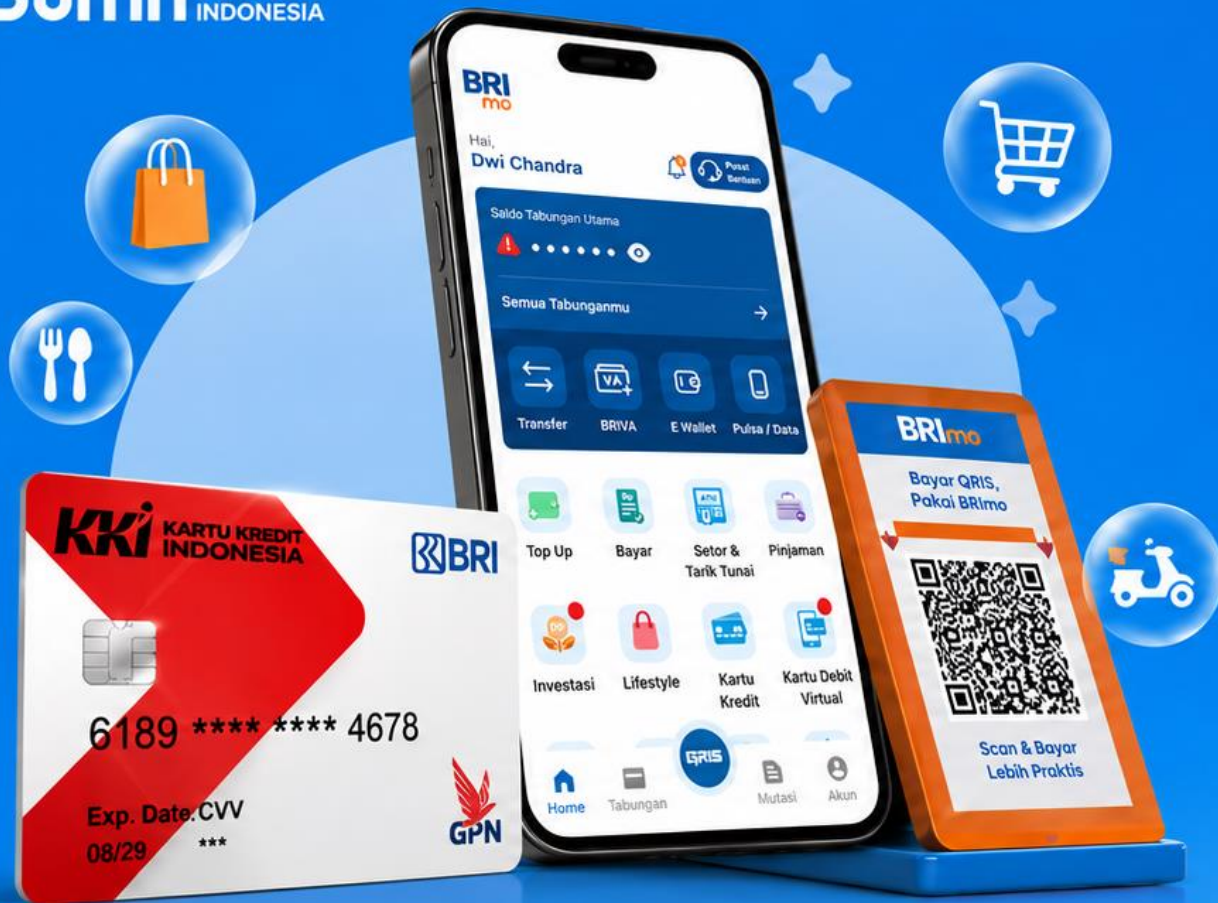




Buku Panduan Kartu Kredit Indonesia Virtual di BRI Mo

Mudahnya transaksi QRIS menggunakan
KKI Virtual di BRI Mo



 Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Nikmati
Kemudahan di

BRI
mo

Daftar Sekarang



BRI Kartu Kredit Indonesia Virtual



KKI VIRTUAL diterbitkan dalam bentuk virtual card dan terintegrasi dengan BRImo. BRImo menjadi kanal utama untuk pengajuan, aktivasi, pengelolaan kartu, serta pemilihan kartu sebagai sumber dana transaksi pada kanal yang tersedia.

Limit kredit: Rp500.000 - Rp50.000.000

Fitur utama tahap awal:

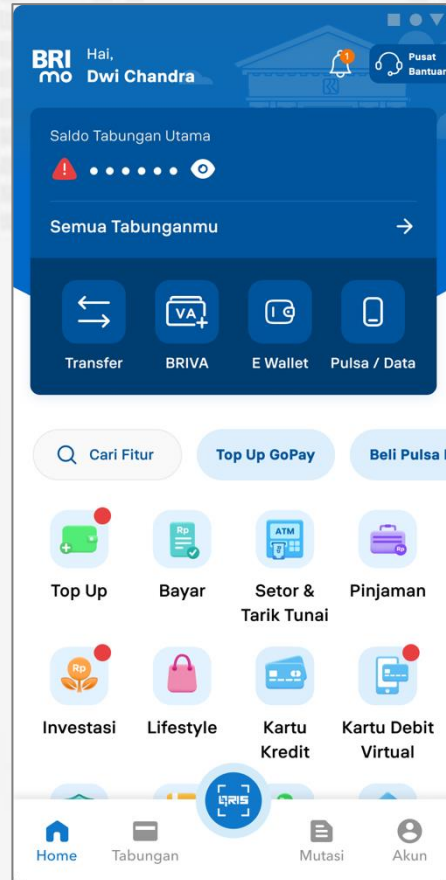
1. QRIS Payment - transaksi QRIS dengan KKI VIRTUAL sebagai sumber dana.
2. Loan on App - pencairan dana dari limit kartu kredit ke rekening tabungan BRI.
3. Free Annual Fee - bebas biaya tahunan pada tahun pertama.
4. Installment up to 24 Months - konversi transaksi menjadi cicilan hingga 24 bulan.
5. Fully Digital Experience - pengajuan, aktivasi, dan pengelolaan kartu melalui BRImo.

PENGAJUAN KKI VIRTUAL MELALUI APLIKASI BRIMO



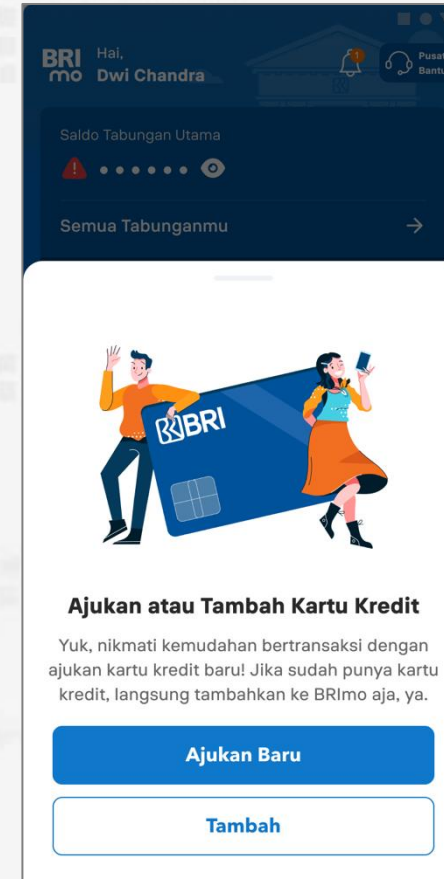
1

Pilih Menu Kartu Kredit



2

Pilih Ajukan Baru



3

Swipe Pilih KKI



Anda dapat **KKI VIRTUAL** melalui aplikasi **BRIMO** dengan memilih Menu Kartu Kredit BRI dan pilih Ajukan Baru. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut untuk menyelesaikan proses pengajuan kartu kredit virtual.

PENGAJUAN KKI VIRTUAL MELALUI APLIKASI BRIMO



Input Data dan Upload Foto



Input informasi pribadi

Input informasi alamat

Input informasi pekerjaan

Upload Foto KTP & Foto Selfie

PENGAJUAN KKI VIRTUAL MELALUI APLIKASI BRIMO



Persetujuan Nasabah

1

Review Data Pengajuan

2

Checklist Syarat & Ketentuan

3

Konfirmasi Kode OTP yang dikirimkan ke No HP BRImo

4

Input PIN BRImo

PENGAJUAN KKI VIRTUAL MELALUI APLIKASI BRIMO



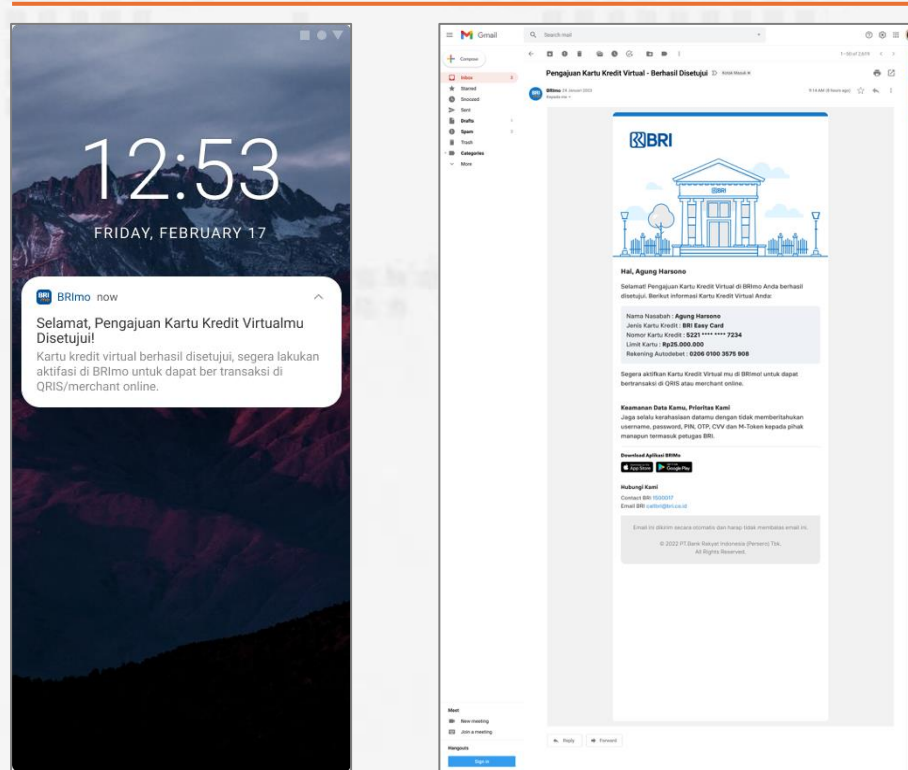
Notifikasi Persetujuan

Anda akan mendapatkan notifikasi persetujuan dari BRI apabila pengajuan kartu kredit virtual Anda telah disetujui oleh BRI.

Login ke Aplikasi BRIMO dan pilih menu Kartu Kredit BRI untuk melanjutkan proses aktivasi finansial

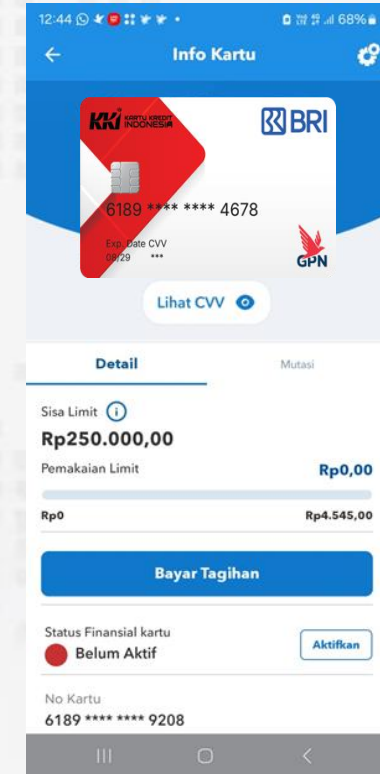
1

Notifikasi Persetujuan: Push Notif & Email



2

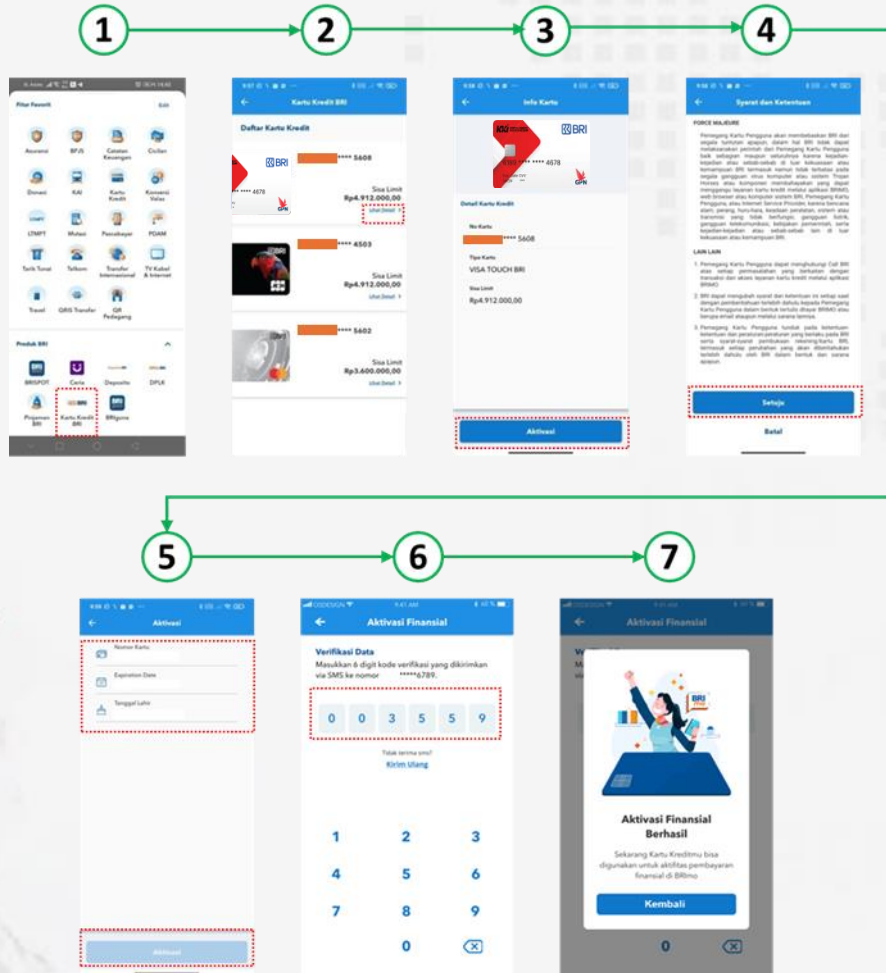
Kartu Kredit Virtual dapat dilakukan aktivasi



AKTIVASI FINANSIAL UNTUK KARTU KREDIT YANG TELAH OTOMATIS TERDAFTAR DI APLIKASI BRIMO



Kartu kredit virtual yang telah terdaftar di aplikasi BRIMO dapat dilakukan aktivasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

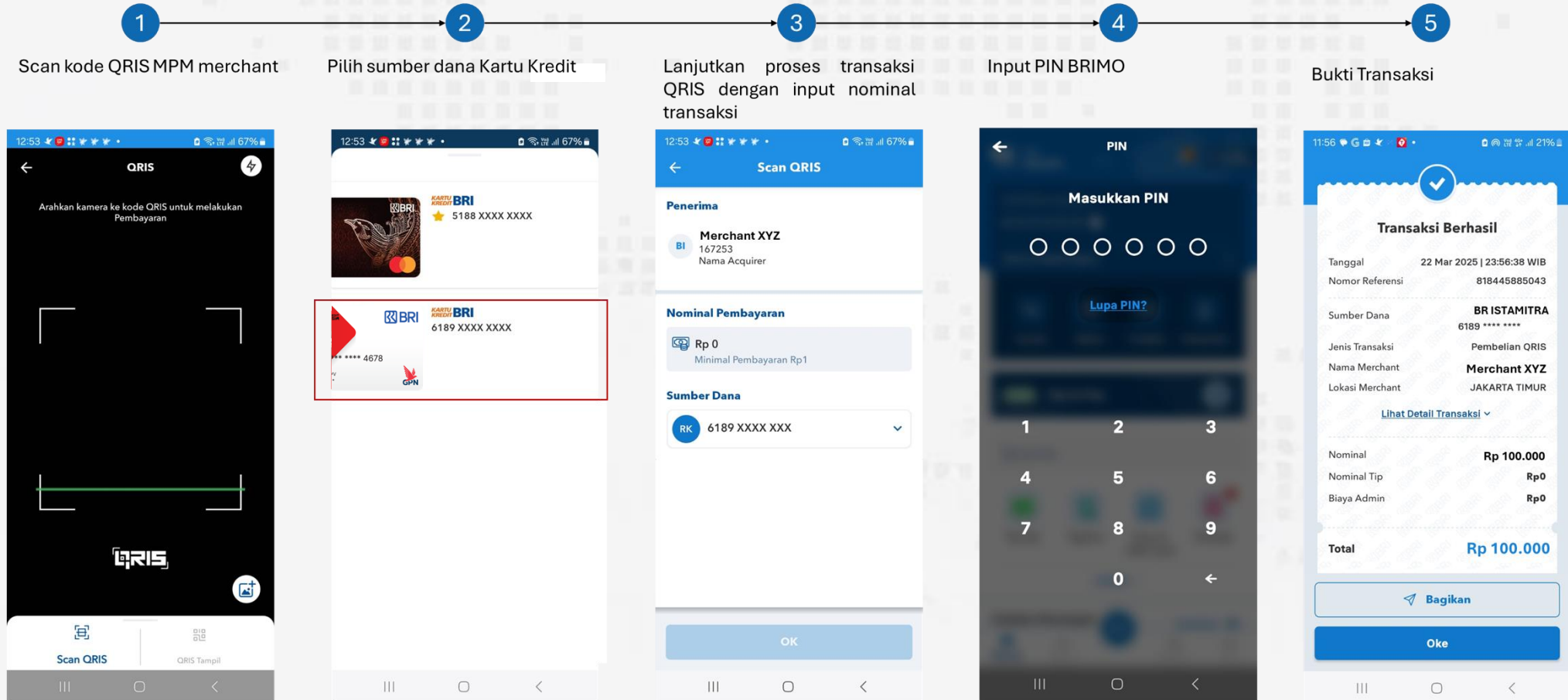


1. Login aplikasi BRIMO, kemudian pilih menu Kartu Kredit BRI
2. Kartu kredit yang telah sukses tertunggalisasi akan muncul otomatis, pilih “klik detail” pada kartu kredit yang ingin dilakukan aktivasi finansial di aplikasi BRIMO.
3. Pada laman Info Kartu klik tombol “Aktivasi” untuk melanjutkan proses registrasi.
4. Nasabah akan ditampilkan informasi syarat dan ketentuan, kemudian klik tombol “setuju” untuk melanjutkan proses registrasi
5. Input masa berlaku kartu kredit dan tanggal lahir nasabah, kemudian klik tombol “aktivasi” untuk melanjutkan proses registrasi
6. Kode OTP akan dikirimkan secara otomatis melalui metode SMS ke nomor handphone nasabah yang terdaftar di BRI. Input kode OTP untuk melanjutkan proses registrasi
7. Proses aktivasi telah berhasil dan nasabah telah dapat mengakses fitur digital display Virtual Credit Card, serta menjadikan Kartu Kredit BRI sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS

TRANSAKSI QRIS MPM



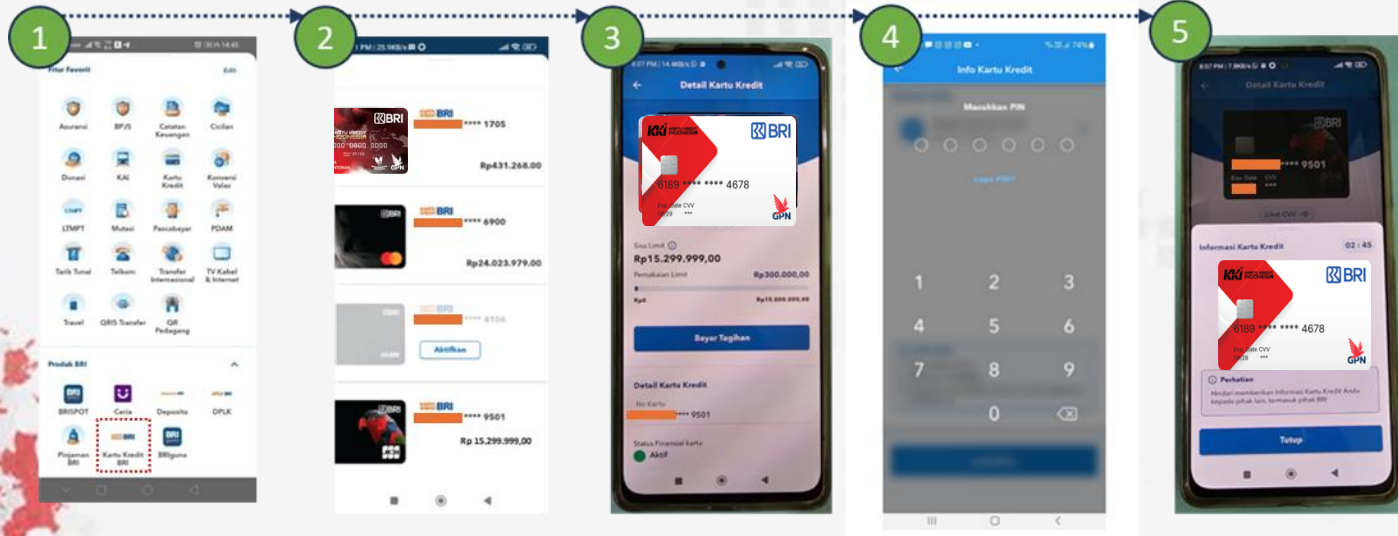
Kartu kredit yang telah aktif dapat digunakan untuk transaksi QRIS dengan metode MPM (**Merchant Presented Mode**)



INFORMASI KARTU KREDIT BRI DI BRIMO



Setelah aktivasi finansial, nasabah dapat mengakses informasi limit, saldo tagihan, nomor kartu, masa berlaku dan CVV kartu kredit BRI yang telah terdaftar di aplikasi BRIMO. Dengan fitur informasi nomor kartu, masa berlaku, dan CVV ini akan mempermudah nasabah yang ingin bertransaksi di merchant online

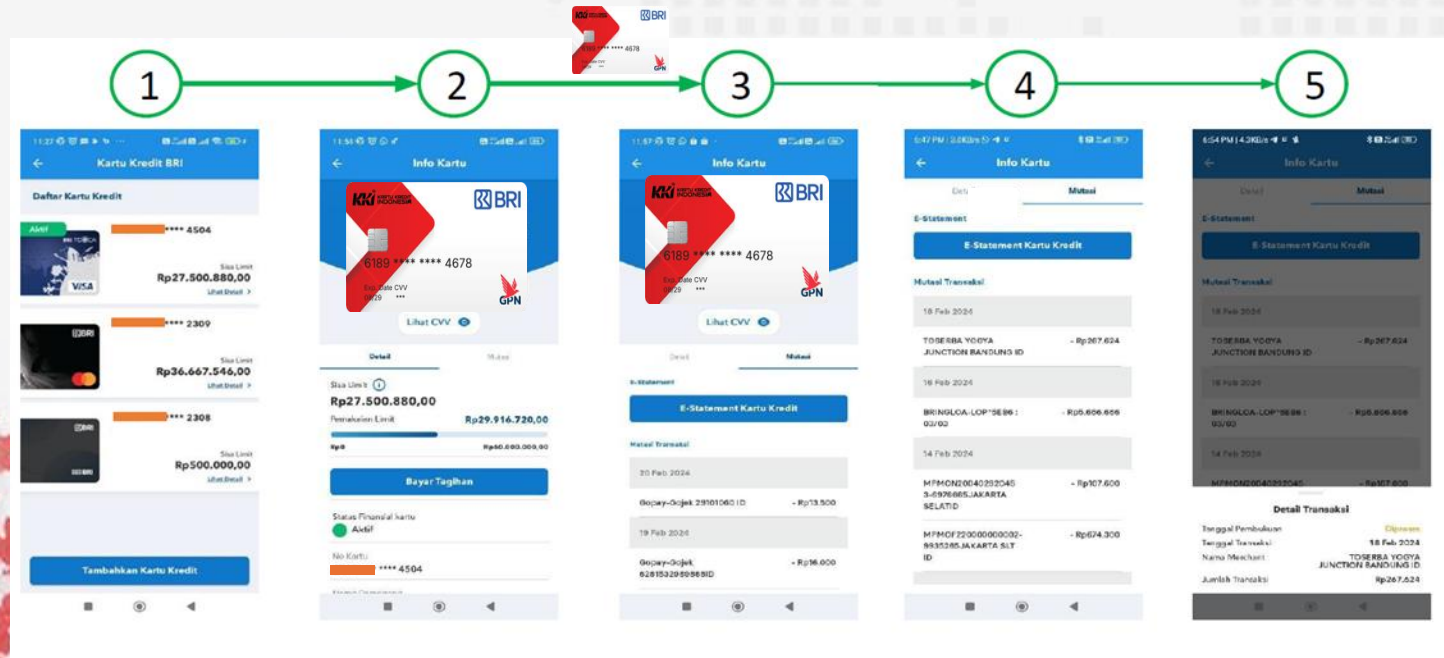


1. Pilih menu Kartu Kredit BRI
2. Pilih tipe kartu kredit yang akan dilakukan inquiry informasi
3. Informasi detail nomor kartu dan CVV masih di-masking. Nasabah harus mengklik tombol lihat CVV dan menginput PIN terlebih dahulu untuk melihat informasi detail nomor kartu dan CVV
4. Input PIN
5. Informasi nomor kartu dan CVV dapat dilihat. Tampilan ini tidak bisa dicapture dan terdapat session 2 menit 30 detik untuk close otomatis

RIWAYAT TRANSAKSI KARTU KREDIT BRI DI BRIMO



Nasabah juga dapat melihat informasi riwayat transaksi atas transaksi yang telah dilakukan dan belum diterbitkan lembar tagihan terbarunya

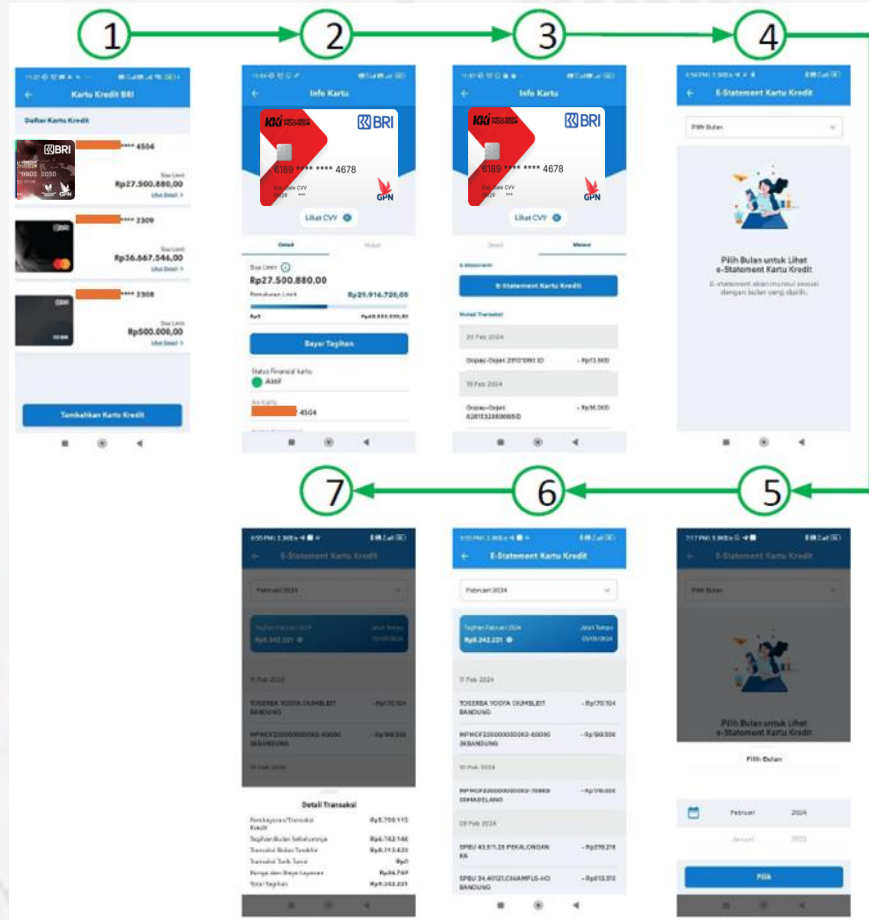


- Pilih Kartu Kredit BRI yang akan dilihat Riwayat transaksi penggunaan kartu kreditnya
- Didalam menu info kartu, Klik menu mutase
- Catatan / Riwayat transaksi kartu kredit akan langsung ditampilkan jika kartu kreditnya pernah digunakan bertransaksi <7 hari terakhir.
- Didalam menu mutasi dapat melihat detail transaksi dimana memuat informasi sebagai berikut:
 - Tanggal transaksi
 - Tanggal pembukuan
 - Nama merchant
 - Nominal transaksi

RIWAYAT TAGIHAN KARTU KREDIT BRI DI BRIMO



Untuk transaksi yang telah terbit lembar tagihannya, nasabah dapat melihatnya pada Menu e-Statement yang terdapat di aplikasi BRIMO

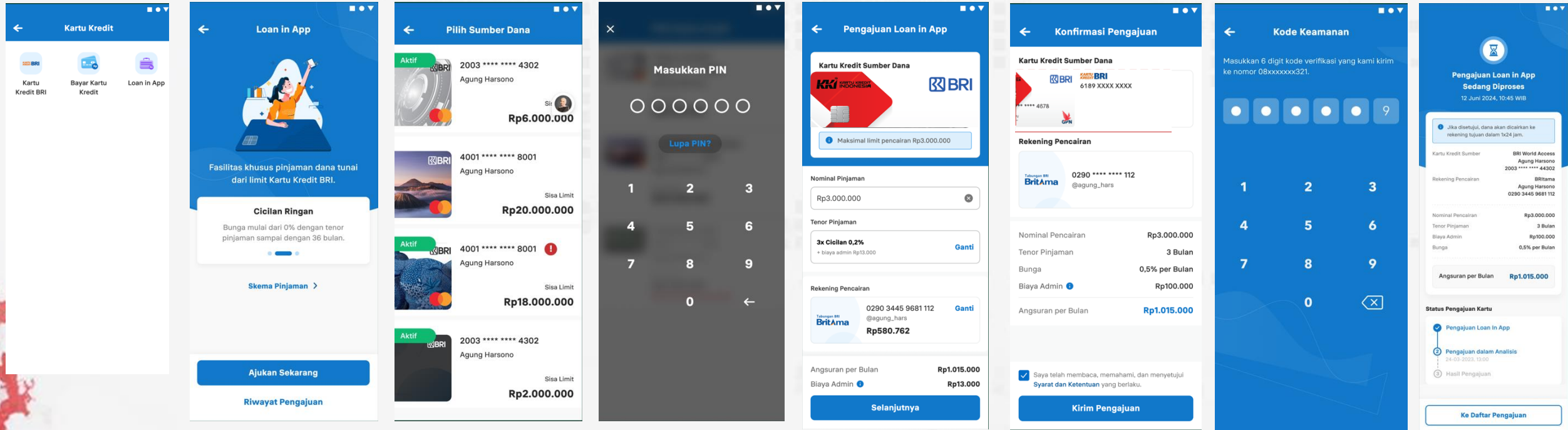


- Pilih Kartu Kredit BRI yang akan dilihat tagihan bulanan kartu kreditnya
- Didalam menu info kartu, Klik menu mutasi
- Didalam menu info kartu, terdapat menu e-statement
- Klik pilih bulan untuk melihat pilihan bulan e-statement dan pilih bulan ingin dilihat tagihan kartu kreditnya.
- Setelah pilih bulan yang akan dilihat tagihan kartu kreditnya maka akan muncul rincian transaksi di dalam tagihan bulan tersebut.
- Didalam menu e-statement dapat melihat detail transaksi dimana memuat informasi sebagai berikut:
 - Tanggal transaksi
 - Tanggal pembukuan
 - Nama merchant
 - Nominal transaksi
- Selain itu didalam menu e-statement dapat melihat summary tagihan dimana memuat informasi sebagai berikut:
 - Pembayaran/Transaksi Kredit
 - Tagihan bulan sebelumnya
 - Transaksi ritel bulan terakhir
 - Transaksi tarik tunai bulan terakhir
 - Bunga dan biaya layanan
 - Total tagihan

DANA TUNAI LOAN ON APP



Dana Tunai Loan On App Kartu Kredit BRI adalah fasilitas yang diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit BRI untuk memindahkan sejumlah dana dari limit Kartu Kredit BRI (*50% dari sisa limit atau maksimum Rp 75.000.000*) ke rekening Tabungan BRI dengan cicilan tetap per bulannya.



1. Masuk ke Laman Kartu Kredit lalu pilih Loan on App
2. Terdapat informasi mengenai skema pinjaman Loan on App. Klik Ajukan Sekarang untuk melanjutkan pengajuan
3. Pilih Jenis Kartu Kredit yang akan dijadikan sebagai sumber dana pendebetan Loan on App
4. Masukkan PIN BRImo
5. Lakukan pengisian form pengajuan Loan on App, input nominal pinjaman, tenor, serta rekening tujuan transfer dana
6. BRImo akan menampilkan simulasi pinjaman dan thickmark syarat dan ketentuan kemudian melakukan konfirmasi dengan Kirim Pengajuan
7. Masukkan OTP yang dikirimkan melalui Whatsapp ke nomor HP yang terdaftar
8. Pengajuan berhasil di submit. Apabila telah disetujui, Dana Tunai akan dikreditkan ke rekening yang dipilih

RIWAYAT TAGIHAN E-STATEMENT (EMAIL)



Lembar tagihan E-Statement merupakan catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit BRI Anda untuk masa 1 (satu) bulan dari tanggal penagihan bulan sebelumnya ke tanggal penagihan bulan berikutnya yang dikirimkan ke alamat email yang terdaftar di sistem Bank BRI

Pengiriman lembar tagihan kertas ke alamat nasabah dikenakan biaya sebesar Rp 20.000 per bulan dan per kartu. Adapun pengiriman lembar tagihan elektronik hanya akan dikenakan biaya sebesar Rp 5.000 per bulan per kartu untuk setiap pengiriman lembar tagihan elektronik ke alamat email yang terdaftar.

Pembebanan biaya ini berlaku apabila dalam 1 siklus penagihan terdapat transaksi yang tercatat di riwayat transaksi nasabah dan/atau nasabah tercatat masih memiliki tagihan yang belum dibayarkan.

Alamat email nasabah Kartu Kredit BRI akan otomatis terdaftar e-statement sesuai yang dicantumkan pada saat pengajuan aplikasi kartu kredit. Bagi nasabah yang alamat email-nya belum terdaftar untuk pengiriman lembar tagihan elektronik (e-statement) atau berubah, segera daftarkan alamat email Anda dengan menghubungi Contact BRI 1500017, aplikasi BRI Credit Card Mobile melalui menu daftar e-statement, atau melalui SMS ke 3300 dengan cara sebagai berikut:

KKBRI (spasi) BS (spasi) 6 digit pertama No. KK BRI # 4 Digit Terakhir No. KK BRI # tgl lahir ddmmyyyy # alamat email

Contoh:

Nomor Kartu : 1234-56xx-xxxx-7890

Tanggal Lahir : 31 Desember 1990

Alamat Email : kartukredit@mail.com

Format SMS : KKBRI BS 123456#7890#31121990#kartukredit@mail.com

Lembar Penagihan
Billing Statement

Nomor Kartu Anda Your Card Number	Tgl. Ditetak Statement Date	Jatuh Tempo Pembayaran Payment Due Date	Kredit Limit Gabungan Combined Credit Limit	Batas Pengambilan Tunai Cash Advance Limit
Pembelian/Debit Purchase/Debit	Pengambilan Tunai Cash Advance	Tagihan Baru New Balance (IDR)	Pembayaran Minimum (Rp) Minimum Payment (IDR)	Sisa Kredit Available Credit Limit

Yth. Bapak/Ibu
FABIANT KAYATMO
PT. SAMSUNG INDONESIA
TCC BATAVIA TOWER ONE - LT. 25
JL. KH. MAS MANSYUR KAV. 126
JAKARTA PUSAT 10220

Pemberitahuan Transaksi Bulanan

Tgl. Transaksi Transaction Date	Tgl. Penutupan Posting Date	Keterangan Description	Transaksi Valas Forex Transaction	Nilai Tukar Rate	Jumlah (Rp) Amount (IDR)

Informasi Kredit Anda

Bunga Pembelian (%) Retail Interest (%)	Bunga Penarikan Tunai (%) Cash Advance Interest (%)	Tagihan Sebelumnya Previous Balance	Pembayaran/Kredit Payments/Credit

RISIKO & TIPS KEAMANAN TRANSAKSI



Bank BRI TIDAK PERNAH meminta data CVV (berupa tiga digit angka di belakang kartu kredit) dan OTP (berupa kode otentifikasi transaksi yang dikirimkan ke nomor handphone nasabah) melalui telepon, sms, atau e-mail). Jaga kerahasiaan data kartu kredit anda (Nomor Kartu, EXP Date, CVV) dan jangan pernah beritahukan kepada siapapun

BRI telah melakukan langkah – langkah pengamanan untuk minimalisir Anda dari risiko penyalahgunaan kartu kredit, namun tidak menjamin Anda akan terbebas dari risiko penyalahgunaan, antara lain dengan melakukan validasi terhadap data – data kartu yang Anda gunakan pada saat aktivasi kartu, mengirimkan notifikasi transaksi ke perangkat mobile/email Anda yang terdaftar di BRI ketika terdapat transaksi, termasuk penggunaan PIN untuk transaksi pada mesin EDC (Electronic Data Capture) di merchant-merchant yang sudah menerima verifikasi transaksi menggunakan PIN serta OTP transaksi sebagai otentikasi transaksi di merchant-merchant online yang menerima 3D secure.

Demi keamanan dan kenyamanan Anda, perhatikan beberapa **tips dalam bertransaksi QRIS dan QRIS Tap** berikut:

- Bertransaksi di merchant yang terpercaya (selektif)
- Pastikan device anda memiliki koneksi internet dan daya baterai yang cukup. Untuk transaksi QRIS Tap, pastikan perangkat anda memiliki teknologi NFC.
- Selalu periksa keaslian QRIS dan pastikan QRIS yang digunakan resmi sebelum melakukam pembayaran.
- Gunakan aplikasi pembayaran yang resmi dari bank atau penyedia layanan pembayaran yang terpercaya serta pastikan unduh aplikasi dari sumber resmi Play Store atau App Store.
- Cek testimoni dari customer/nasabah yang pernah bertransaksi sebelumnya
- Hindari bertransaksi melalui jaringan wifi publik. Gunakan jaringan pribadi atau paket data seluler.
- Jangan melakukab proses Jailbreak pada perangkat telepon seluler karena dapat menimbulkan risiko kebocoran data.
- Sebelum mengonfirmasi pembayaran pastikan nama penerima sesuai dengan penjual.
- Simpan bukti pembayaran online kartu kredit sebagai bukti transaksi jika terdapat kekurangan atau perbedaan barang yang dibeli.
- Jangan pernah memberikan 3 digit nomor di belakang kartu kredit Anda kepada pihak lain (CW)
- Jangan pernah memberikan kode OTP kepada pihak lain.
- BRI tidak pernah meminta Anda untuk menyebutkan angka 3 digit di belakang kartu (CW) dan kode OTP
- Segera hubungi Contact BRI 1500017 apabila Anda mengalami kendala saat transaksi online atau mendapatkan notifikasi atas transaksi yang tidak Anda lakukan.

Segera hubungi Contact BRI 1500017 untuk lakukan pelaporan dan pemblokiran apabila kartu kredit atau perangkat seluler mobile banking Anda hilang dan berpotensi disalahgunakan oleh orang lain. Termasuk juga apabila terdapat notifikasi transaksi atas transaksi yang tidak pernah anda lakukan

Selain itu, demi keamanan dan kenyamanan transaksi Anda, pastikan Anda menghubungi Contact BRI 1500017 tiap kali melakukan **Pengkinian Data**.

1. **Data Finansial:** Pengkinian data NPWP dan Slip Gaji/Bukti penghasilan terbaru sebagai syarat utama untuk mengajukan kenaikan limit kartu kredit. Maksimal 3x penghasilan per bulan.
2. **Data Alamat:** Pengkinian data alamat rumah, kantor, dan pengiriman tagihan sangat penting untuk pengiriman lembar tagihan kertas dan kartu renewal/replace
3. **Data Email:** Pengkinian data email sangat penting untuk pengiriman lembar tagihan e-statement, notifikasi transaksi, dan informasi promo
4. **Data Nomor Handphone:** Pengkinian data nomor handphone sangat penting untuk mengirimkan notifikasi transaksi, kode OTP transaksi online dengan 3D Secure, memberitahukan Anda apabila ada transaksi yang mencurigakan , mengirimkan PIN sementara atas setiap permintaan PIN baru, serta mengirimkan informasi promo kartu kredit

ILUSTRASI TANGGAL PENAGIHAN & JATUH TEMPO



Tanggal Penagihan

Adalah tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama .

Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terhutang yang sudah harus diterima oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu 17 hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan. Karena diperlukan waktu beberapa hari pembayaran Anda, maka pastikan Anda melakukan pembayaran setelah tanggal penagihan atau sebelum tanggal jatuh tempo tiba

Ilustrasi

- Tanggal cetak penagihan kartu kredit pada tanggal 20 setiap bulannya
- Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 17 hari dari tanggal cetak tagihan



Jika dalam satu siklus tagihan terdapat tagihan bunga, biaya, atau denda, maka jumlahnya termasuk ke dalam tagihan yang ditagihkan kepada nasabah

Bunga akan dikenakan apabila terdapat pembayaran tidak penuh (minimum) atau pembayaran yang dibayarkan oleh nasabah diterima oleh Bank BRI setelah tanggal jatuh tempo. Bunga terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan bunga kartu kredit sesuai jenis transaksinya.

Perhitungan Bunga Transaksi Belanja (Ritel)

Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo. Perhitungannya mengalami 3 tahap :

1. Sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
2. Kemudian dihitung kembali sejak tanggal penagihan hingga tanggal pembayaran.
3. Apabila pada periode penagihan berikutnya kembali terdapat pembayaran minimum maka bunga dihitung lagi sejak tanggal pembayaran hingga tanggal penagihan berikutnya.

$(\text{Tanggal Cetak Tagihan} - \text{Tanggal Pembukuan} + 1 \text{ Hari}) \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Transaksi} \times 12$

365 Hari

Contoh Perhitungan bunga pada kartu kredit adalah:

- Bunga Pembelanjaan: 1,75% sesuai ketentuan BI
- Minimum Payment 5% dari total tagihan atau minimal Rp 50.000,-
- Tanggal Cetak Tagihan /Cycle: tanggal 20 setiap bulan
- Tanggal Jatuh Tempo: 17 hari sejak tanggal cetak tagihan

Ilustrasi Perhitungan Bunga Transaksi Ritel

Pada tanggal 4 Maret 2024, Ibu Asri melakukan transaksi sebesar Rp5.000.000,- dan dibukukan oleh BRI sebagai tagihan (posted) pada tanggal 6 Maret 2024. Pada saat tanggal cetak tagih 17 Maret 2024, total pemakaiannya adalah Rp 5.000.000,- dengan minimum pembayaran sebesar Rp 250.000,- dan tanggal jatuh tempo pembayaran 4 April 2024 . Pada tanggal 28 Maret 2024, Ibu Asri membayar melalui ATM BRI sebesar Rp 500.000,- atau kurang dari total tagihan, maka Ibu Asri akan dikenakan bunga kredit sebesar.

Perhitungan bunga dari tanggal pembukuan sampai dengan tanggal cetak tagihan
 $(17-6+1) \times 1,75\% \times \text{Rp } 5.000.000,- \times 12 / 365 = \text{Rp } 34.520,-$

Perhitungan bunga setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal cetak tagihan bulan berikutnya

$31 \text{ hari} \times 1,75\% \times \text{sisa tagihan} \times 12/365$
 $31 \text{ hari} \times 1,75\% \times \text{Rp } 4.500.000,- \times 12/365 = \text{Rp } 80.260,-$

Pada bulan berikutnya tanggal 17 April 2024 Ibu Asri akan ditagihkan bunga sebesar
 $\text{Rp } 34.520,- + \text{Rp } 80.260,- = \text{Rp } 114.780,-$

Ilustrasi berikut dihitung dengan menggunakan bunga 1,75% per bulan. Suku bunga yang berlaku selama periode relaksasi Covid -19 adalah 1,75% per bulan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Periode Relaksasi Covid -19 dan suku bunga dapat berubah kembali sesuai ketentuaaaaaan terbaru dari bank Indonesia.

INFORMASI PEMBAYARAN



- Pembayaran tagihan Kartu Kredit BRI wajib dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari terjadinya kegagalan pembayaran yang menimbulkan denda keterlambatan dan berpengaruh terhadap kualitas kredit nasabah pada sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.
- Pembayaran tagihan Kartu Kredit Virtual BRI didebet secara otomatis dari Rekening Tabungan BRI yang didaftarkan pada saat pengajuan di aplikasi BRImo sebesar minimum payment (5% dari total tagihan kartu kredit)
- Namun Anda juga dapat melakukan Pembayaran tagihan Kartu Kredit BRI di atas minimum payment melalui berbagai channel pembayaran yang tersedia, antara lain:

1. Aplikasi BRImo

- a. Buka Aplikasi BRImo
- b. Pilih opsi "Kartu Kredit" - "Bayar Kartu Kredit" - "Pembayaran Baru"
- c. Pilih Bank BRI
- d. Input Nomor Kartu Kredit
- e. Pilih "Lanjutkan"
- f. Input nominal pembayaran
- g. Pilih Bayar
- h. Input PIN BRIMO
- i. Selesai

2. Jaringan ATM BRI atau Link BRI

Jika Anda memiliki rekening Tabungan BRI, Anda dapat melakukan pembayaran melalui ATM BRI dimanapun Anda berada

- a. Pilih menu Transaksi Lain
- b. Pilih menu Pembayaran
- c. Pilih menu Kartu Kredit/KTA
- d. Pilih menu BRI
- e. Masukkan 16 angka Nomor Kartu Kredit
- f. Pilih Ya, pada menu untuk melanjutkan transaksi
- g. Masukkan jumlah pembayaran yang Anda inginkan
- h. Pilih Ya, pada menu konfirmasi pembayaran

- Penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi hanya dapat diproses apabila pemegang kartu mengajukan gangguan/sanggahan transaksi melalui Contact BRI 1500017.
- Pemegang kartu akan diberikan form penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi dan diminta untuk melengkapinya beserta dengan dokumen pendukung yang diminta. Apabila tidak dilengkapi, proses pengajuan penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi tidak dapat dilanjutkan, dan transaksi tersebut menjadi sepenuhnya tanggung jawab Pemegang Kartu.
- Bank akan memproses permohonan atas penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di Principals (Mastercard/Visa/JCB/GPN)
- Bank berhak menerima surat penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi secara lengkap dalam jangka waktu 30 hari kalender dari tanggal transaksi. Apabila Bank tidak menerima dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pemegang kartu dianggap telah menyetujui transaksi tersebut dan tidak ingin melanjutkan penyelesaian gangguan/sanggahan transaksi tersebut.
- Apabila dari hasil investigasi menyatakan bahwa transaksi tersebut sah, maka pemegang kartu bersedia membayar tagihan transaksi beserta biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelesaian gangguan/sanggahan pemegang kartu serta akan dikenakan biaya permintaan salinan transaksi (copy sales draft) sesuai ketentuan yang berlaku untuk biaya copy sales draft transaksi domestik atau luar negeri
- Apabila dari hasil investigasi diketahui bahwa Pemegang Kartu dengan sengaja memberikan informasi data kartu/transaksi yang meliputi Nomor kartu kredit, Masa Berlaku Kartu, Kode CVC/CVV, PIN dan Kode Transaksi (OTP) kepada siapapun, maka Bank berhak menghentikan proses. Penyelesaian gangguan/sanggahan ini, dan atas transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemegang kartu.



KKI VIRTUAL BRI dikenakan bunga dan biaya – biaya yang sama seperti Kartu Kredit BRI Reguler.

Bank BRI dapat melakukan perubahan atas biaya-biaya layanan yang akan dibebankan kepada nasabah di atas dengan memberitahukan terlebih dahulu perubahan biaya tersebut kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kebijakan relaksasi Covid-19 yang berlaku saat ini dan tetap akan berlaku selama belum ada perubahan terbaru dari Bank Indonesia:

- Bunga Ritel & Tarik Tunai: 1,75% per bulan
- *Minimum Payment:* 5% atau minimum Rp 50.000,- dari total tagihan
- *Late Charges:* 1 % dari total tagihan atau maks. Rp 100.000,-

NAMA PRODUK	BRI Kartu Kredit Indonesia
DESKRIPSI	Kartu kredit buatan Indonesia yang sangat direkomendasikan untuk Anda yang baru pertama kali mengajukan kartu kredit dan hanya akan menggunakan kartu kredit untuk transaksi di merchant domestik
PERSYARATAN PENGAJUAN	• WNI • Dokumen e-KTP • Minimum usia 21 tahun atau 17 tahun sudah menikah • Foto Selfie • Minimum penghasilan Rp 3 juta per bulan
KEUNTUNGAN	Dapat dijadikan sebagai sumber dana utama untuk transaksi QRIS dan QRIS Tap di BRIMO
LIMIT	s.d. Rp 50.000.000
BIAYA-BIAYA	
Biaya Tahunan	
Basic	Rp 250.000 per tahun
Supplement	Tidak ada fitur supplement card
Biaya Overlimit	Rp 100.000
Bunga	1.75% per bulan atau sesuai ketentuan regulator
Tarik Tunai	50% dari sisa limit atau maksimum Rp 75 juta melalui fitur Loan On App BRImo

Biaya keterlambatan pembayaran	1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100.000 sesuai ketentuan regulator yang berlaku
Biaya pengiriman tagihan kertas	Rp 20.000
Biaya cetak ulang billing	Rp 10.000
Biaya copy sales draft lokal	Rp 25.000
Biaya copy sales draft internasional	Tidak ada fitur transaksi internasional
Biaya ringkasan tahunan	Rp 100.000
Biaya kenaikan limit	Rp 50.000
Biaya materai trx lebih dari Rp 5 juta	Rp 10.000
Biaya notifikasi	Rp 7.500 per bulan jika ada transaksi
Biaya pengiriman e-statement	Rp 5.000 per bulan jika ada transaksi
Biaya cetak dan pengiriman kartu	Tidak ada fitur cetak kartu fisik
Biaya refund saldo kredit	Rp 25.000 ke Rekening Tabungan BRI
Autodebet	Wajib sebesar minimum payment dari tagihan setiap bulan
Minimum pembayaran	5% dari tagihan atau Rp 50.000 mana yang lebih besar
Jatuh tempo	17 hari sejak tanggal cetak tagihan
Grace Period	Disesuaikan dengan angka grace period yang berlaku untuk kartu kredit reguler
Bank BRI dapat melakukan perubahan atas biaya-biaya administrasi dan akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah sesuai ketentuan regulator yang berlaku	

SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KKI VIRTUAL



Pastikan Anda telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan pengajuan kartu kredit virtual sebelum memberikan persetujuan dan meneruskan aplikasi ke BRI

1. Dengan mengklik tombol persetujuan di aplikasi BRIMO pada saat pengajuan kartu kredit virtual BRI ini dan/atau melakukan aktivasi kartu kredit virtual BRI dan/atau menggunakan kartu kredit virtual BRI, dengan ini Saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar
2. BRI telah memberikan penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan pemberian Kartu Kredit BRI. Saya mengetahui dan menyetujui atas penjelasan tersebut.
3. Saya telah membaca, mengerti, dan setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat-syarat ketentuan umum Kartu Kredit BRI, kebijakan privacy policy (<https://bri.co.id/web/guest/privacy>), buku pedoman layanan kartu kredit (welcome pack card), maupun website <https://bri.co.id/web/kartukredit>, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan formulir aplikasi ini, apabila permohonan ini disetujui.
4. Saya tidak akan menggunakan kartu kredit BRI untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau perbuatan melawan hukum lainnya.
5. Untuk kepentingan penerbitan Kartu Kredit BRI ini, Saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BRI, sebagai berikut:
 - a. Memproses data/informasi dan dokumen pada formulir permohonan yang telah Saya kirimkan ke BRI. Selanjutnya formulir permohonan akan menjadi hak milik BRI dan tidak dapat diminta kembali. BRI mempunyai hak untuk tidak memproses formulir permohonan Saya yang data/informasi dan dokumennya tidak lengkap.
 - b. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data/informasi dan dokumen Saya dari pihak manapun.
 - c. Dengan pertimbangan tertentu berhak untuk membatalkan penerbitan kartu, tidak memproses transaksi, menutup/mengakhiri penggunaan kartu, mencabut semua hak yang melekat pada kartu, tidak memperpanjang masa berlaku kartu antara lain apabila Saya menggunakan kartu untuk melakukan transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. menggunakan kartu tidak sesuai peruntukan atau terlibat dalam tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum
 - ii. terdapat transaksi yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU & TPPT)
 - iii. menggunakan kartu di luar peruntukan sebagai alat pembayaran
 - iv. terdapat indikasi transaksi penarikan/gesek tunai pada merchant dan hal-hal sejenis lainnya

Namun, atas pengakhiran/penghentian layanan kartu kredit tersebut, tidak menghapuskan tunggakan kewajiban (apabila ada) Saya untuk melakukan pelunasan kepada BRI

- a. Tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan dalam bentuk apa pun atas barang atau jasa dari merchant yang saya bayar dengan menggunakan kartu kredit BRI. Apabila terjadi sengketa atas transaksi barang atau jasa tersebut, Saya tetap wajib membayar tagihan yang timbul sebagaimana tertera pada lembar tagihan.
- b. Melakukan pemblokiran sementara dan/atau permanen terhadap kartu kredit BRI dalam kaitannya terdapat tunggakan kewajiban Saya sebagai Pemegang Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu ini.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KKI VIRTUAL



Pastikan Anda telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan pengajuan kartu kredit virtual sebelum memberikan persetujuan dan meneruskan aplikasi ke BRI

- c. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening simpanan, baik berupa giro, deposito dan/atau tabungan Saya yang telah dan/atau akan ada pada BRI, guna menyelesaikan seluruh kewajiban Saya yang timbul dari penggunaan kartu (baik kartu utama maupun kartu tambahan), termasuk namun tidak terbatas pada pokok, bunga, denda, dan/atau biaya lainnya.
- d. Apabila Saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, Saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik Saya kepada BRI untuk mengkompensasikan, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban Saya.
- e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan (melalui media elektronik dan non elektronik) data pribadi/informasi Saya terkait penggunaan data pribadi Saya kepada regulator/partner/pihak ketiga/pihak terafiliasi lainnya yang bekerja sama dengan BRI untuk tujuan non komersial (meningkatkan fitur, fasilitas, layanan dan/atau penagihan)
- f. Menginformasikan pada setiap waktu dan tempat kepada Saya mengenai produk, program, informasi kartu, layanan kartu dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BRI kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan (elektronik maupun non elektronik).
- g. Memindahbukukan saldo kredit pada kartu akibat adanya kelebihan pembayaran saya di rekening kartu kredit, ke rekening simpanan saya yang terdaftar autodebet di BRI.
- h. Melakukan penagihan pada setiap waktu dan tempat kepada Saya, baik dilakukan sendiri oleh BRI maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BRI, guna pemenuhan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan kartu kredit
- i. Mendebet rekening kartu kredit Saya sejumlah tagihan transaksi yang Saya sanggah, apabila transaksi dinyatakan terbukti sah oleh BRI.
- j. BRI berhak untuk mengalihkan hak tagih maupun fasilitas kartu kredit kepada pihak ketiga lainnya dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kepentingan tersebut, saya memberikan persetujuan kepada BRI untuk dapat mengungkapkan informasi terkait Saya maupun fasilitas saya kepada calon penerima pengalihan hak tagih dimaksud

SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KKI VIRTUAL



Pastikan Anda telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan pengajuan kartu kredit virtual sebelum memberikan persetujuan dan meneruskan aplikasi ke BRI

6. Saya bertanggungjawab atas keamanan kartu kredit dan transaksi yang terjadi termasuk penyalahgunaan, pemalsuan dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan dan kerugian (financial dan non financial) akibat kelalaian Saya, termasuk namun tidak terbatas pada
 - a. Terlambat/tidak menginformasikan perubahan data pribadi (data alamat, no.handphone, email, dll) ke BRI
 - b. Terlambat/tidak menginformasikan kehilangan kartu kredit ke BRI
 - c. Menginformasikan data kartu kredit, kode OTP, CVV, PIN serta data pribadi lainnya kepada pihak lain
 - d. Terlambat/tidak menghentikan transaksi berlangganan (recurring) seperti program TV berbayar, kepesertaan pendidikan, kepesertaan asuransi, dan lain sebagainya (apabila ada) sehingga terjadi pembayaran secara terus-menerus. Penghentian pembayaran transaksi berlangganan dengan kartu kredit BRI hanya dapat dilakukan apabila Saya telah mendapatkan surat resmi atas penutupan transaksi tersebut dari perusahaan terkait.
7. Saya berhak mengajukan sanggahan terhadap transaksi yang ditagihkan kepada Saya, paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal transaksi. Apabila BRI tidak menerima sanggahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Saya telah menyetujui transaksi tersebut.
8. Saya bersedia melakukan pembayaran segala kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu (iuran tahunan, transaksi kartu, biaya bunga, denda (bila ada) dan biaya lainnya) sesuai dengan jumlah tagihan yang tercetak pada lembar tagihan paling lambat pada tanggal jatuh tempo atau dokumen penagihan lainnya yang dikeluarkan oleh BRI
9. Saya tidak akan mengalihkan kewajiban membayar atas tagihan kartu kredit BRI kepada pihak lainnya. Semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BRI atas transaksi yang dilakukan oleh Saya merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Saya sebagai Pemegang Kartu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
10. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
11. BRI tidak menerima sanggahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Saya telah menyetujui transaksi tersebut
12. BRI berhak memberikan rekomendasi jenis Kartu Kredit yang sesuai dengan profil saya
13. "Kuasa-kuasa sebagaimana disebutkan dalam formulir ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir dengan cara apapun juga termasuk namun tidak terbatas karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga seluruh kewajiban Saya dinyatakan lunas oleh BRI. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya Formulir ini sehingga tidak diperlukan surat kuasa tersendiri"
14. BRI dapat melakukan perubahan ketentuan kartu kredit sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya atas dasar peraturan yang berlaku

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



A. Penerbitan Kartu

Keanggotaan Kartu Kredit adalah keseluruhan dari (kecuali apabila secara khusus ditentukan lain):

1. Kredit BRI yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BRI") berdasarkan izin/lisensi dari Principal Global (Visa/Mastercard/JCB) atau kartu kredit lainnya dengan jaringan domestik GPN dan Private Label yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi seperti kartu kredit.
2. Pemegang Kartu adalah orang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu.
3. Bank BRI dengan pertimbangan tertentu berhak untuk tidak memproses transaksi, menutup Kartu, mengakhiri penggunaan Kartu, mencabut semua hak yang melekat pada Kartu, membatalkan penerbitan kartu, tidak memperpanjang kartu antara lain apabila Pemegang Kartu menggunakan Kartu untuk melakukan transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: menggunakan Kartu tidak sesuai peruntukan atau terlibat dalam tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum, terdapat transaksi yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU & TPPT), menggunakan Kartu di luar peruntukan sebagai alat pembayaran, terdapat indikasi Pemegang Kartu menggunakan Kartu untuk melakukan transaksi penarikan/gesek tunai pada Merchant dan hal-hal sejenis lainnya yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan umum kartu kredit BRI. Namun, atas pengakhiran/penghentian layanan kartu kredit tersebut, tidak menghapuskan tunggakan kewajiban (apabila ada) Pemegang Kartu untuk melakukan pelunasan kepada BRI.
4. Kartu yang diterbitkan adalah milik Bank BRI dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta oleh Bank BRI.

B. Penggunaan Kartu

1. Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada kartu pada saat menerima kartu kredit fisik dari Bank BRI.
2. Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
3. Kartu kredit dengan fisik kartu dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan di Pedagang (merchant) baik melalui mesin EDC atau secara online dan Tarik Tunai di ATM BRI atau jaringan ATM Bank lain, dengan pengenaan biaya administrasi dan bunga. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai (cash advance) pada Merchant.
4. Khusus transaksi secara online :
 - a. Apabila Pemegang Kartu menggunakan kartu kredit untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara online, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data kartu kredit oleh Pemegang Kartu adalah bukti yang cukup bahwa Bank BRI telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan kartu kredit.
 - b. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan kartu kredit milik Pemegang Kartu terlepas apakah pihak yang memasukkan informasi adalah Pemegang Kartu atau pihak yang diberikan wewenang oleh Pemegang Kartu.
 - c. Bank BRI berhak untuk tidak menjalankan transaksi yang dilakukan secara online apabila Bank BRI meragukan keaslian atau apabila menurut Bank BRI transaksi tersebut melanggar hukum, tidak layak untuk dijalankan atau karena alasan-alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku di Bank BRI.
5. Kartu kredit dengan fisik kartu yang dilengkapi dengan fitur transaksi contactless dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan mendekatkan kartu(tanpa harus melakukan dip/swipe kartu) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) atau terminal lain yang dapat menerima transaksi contactless. Transaksi contactless dapat dilakukan tanpa PIN (Personal Identification Number) dengan memperhatikan limit transaksi dan regulasi yang ditentukan prinsipal Kartu atau yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan transaksi serta limit transaksi dan frekuensi transaksi contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu yang ditentukan oleh Bank BRI.
6. Bank BRI dengan pertimbangan tertentu berhak untuk memblokir kartu, yaitu namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemegang Kartu memiliki tunggakan pembayaran kewajiban.
 - b. Terdapat informasi kartu rusak/hilang yang dilaporkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank BRI.
 - c. Terdapat permintaan penutupan kartu oleh Pemegang Kartu.
 - d. Terdapat transaksi yang dinilai mencurigakan/tidak wajar/melanggar ketentuan hukum yang berlaku/transaksi diluar peruntukkan sebagai alat pembayaran/indikasi transaksi penarikan tunai pada Merchant/dan transaksi lainnya yang dinilai berisiko oleh Bank BRI. Segala kerugian yang timbul akibat pemblokiran dan/atau penolakan tersebut (secara langsung/tidak) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
7. Apabila terjadi penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit di ATM yang keabsahan transaksinya diverifikasi berdasarkan PIN kartu kredit, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



A. Penerbitan Kartu

Keanggotaan Kartu Kredit adalah keseluruhan dari (kecuali apabila secara khusus ditentukan lain):

1. Kredit BRI yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank BRI") berdasarkan izin/lisensi dari Principal Global (Visa/Mastercard/JCB) atau kartu kredit lainnya dengan jaringan domestik GPN dan Private Label yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi seperti kartu kredit.
2. Pemegang Kartu adalah orang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu.
3. Bank BRI dengan pertimbangan tertentu berhak untuk tidak memproses transaksi, menutup Kartu, mengakhiri penggunaan Kartu, mencabut semua hak yang melekat pada Kartu, membatalkan penerbitan kartu, tidak memperpanjang kartu antara lain apabila Pemegang Kartu menggunakan Kartu untuk melakukan transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: menggunakan Kartu tidak sesuai peruntukan atau terlibat dalam tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum, terdapat transaksi yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU & TPPT), menggunakan Kartu di luar peruntukan sebagai alat pembayaran, terdapat indikasi Pemegang Kartu menggunakan Kartu untuk melakukan transaksi penarikan/gesek tunai pada Merchant dan hal-hal sejenis lainnya yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan umum kartu kredit BRI. Namun, atas pengakhiran/penghentian layanan kartu kredit tersebut, tidak menghapuskan tunggakan kewajiban (apabila ada) Pemegang Kartu untuk melakukan pelunasan kepada BRI.
4. Kartu yang diterbitkan adalah milik Bank BRI dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta oleh Bank BRI.

B. Penggunaan Kartu

1. Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada kartu pada saat menerima kartu kredit fisik dari Bank BRI.
2. Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
3. Kartu kredit dengan fisik kartu dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan di Pedagang (merchant) baik melalui mesin EDC atau secara online dan Tarik Tunai di ATM BRI atau jaringan ATM Bank lain, dengan pengenaan biaya administrasi dan bunga. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai (cash advance) pada Merchant.
4. Khusus transaksi secara online :
 - a. Apabila Pemegang Kartu menggunakan kartu kredit untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara online, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data kartu kredit oleh Pemegang Kartu adalah bukti yang cukup bahwa Bank BRI telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan kartu kredit.
 - b. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan kartu kredit milik Pemegang Kartu terlepas apakah pihak yang memasukkan informasi adalah Pemegang Kartu atau pihak yang diberikan wewenang oleh Pemegang Kartu.
 - c. Bank BRI berhak untuk tidak menjalankan transaksi yang dilakukan secara online apabila Bank BRI meragukan keaslian atau apabila menurut Bank BRI transaksi tersebut melanggar hukum, tidak layak untuk dijalankan atau karena alasan-alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku di Bank BRI.
5. Kartu kredit dengan fisik kartu yang dilengkapi dengan fitur transaksi contactless dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan mendekatkan kartu(tanpa harus melakukan dip/swipe kartu) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) atau terminal lain yang dapat menerima transaksi contactless. Transaksi contactless dapat dilakukan tanpa PIN (Personal Identification Number) dengan memperhatikan limit transaksi dan regulasi yang ditentukan prinsipal Kartu atau yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan transaksi serta limit transaksi dan frekuensi transaksi contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu yang ditentukan oleh Bank BRI.
6. Bank BRI dengan pertimbangan tertentu berhak untuk memblokir kartu, yaitu namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemegang Kartu memiliki tunggakan pembayaran kewajiban.
 - b. Terdapat informasi kartu rusak/hilang yang dilaporkan oleh Pemegang Kartu kepada Bank BRI.
 - c. Terdapat permintaan penutupan kartu oleh Pemegang Kartu.
 - d. Terdapat transaksi yang dinilai mencurigakan/tidak wajar/melanggar ketentuan hukum yang berlaku/transaksi diluar peruntukkan sebagai alat pembayaran/indikasi transaksi penarikan tunai pada Merchant/dan transaksi lainnya yang dinilai berisiko oleh Bank BRI. Segala kerugian yang timbul akibat pemblokiran dan/atau penolakan tersebut (secara langsung/tidak) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
7. Apabila terjadi penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit di ATM yang keabsahan transaksinya diverifikasi berdasarkan PIN kartu kredit, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



C. Masa Berlaku Kartu

1. Periode dimana Pemegang Kartu dapat menggunakan kartu kreditnya untuk melakukan transaksi, yaitu sejak kartu dicetak sampai dengan tanggal terakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali apabila Bank BRI atau Pemegang Kartu membatalkannya secara sepihak sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
2. Apabila masa berlaku kartu berakhir, Bank BRI berhak untuk tidak memperpanjang atau memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bank BRI.
3. Setelah kartu sudah berakhir masa berlakunya, Pemegang Kartu wajib menggunting kartu menjadi dua bagian untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.

D. Transaksi Kartu

1. Kartu dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang di seluruh pedagang (orang atau badan yang menjalankan usaha dalam arti yang seluas-luasnya dan telah menandatangani perjanjian dengan Bank BRI untuk menerima pembayaran dengan kartu) yang memasang tanda Principal Global (Visa/Mastercard/JCB (sesuai jenis kartu yang dimiliki oleh Pemegang Kartu)) di seluruh dunia sepanjang masih terdapat sisa batas kredit yang belum terpakai.
2. Bank BRI tidak bertanggung jawab atas setiap cacat dan kekurangan dalam bentuk apapun atas barang atau jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu. Dalam hal terjadi sengketa atas transaksi barang atau jasa tersebut, Pemegang Kartu tetap wajib membayar tagihan yang timbul sebagaimana tertera pada Billing Statement
3. Ketentuan limit transaksi menggunakan jaringan nirsentuh (Contactless):

Transaksi contactless kartu kredit dengan fisik kartu tanpa PIN di Indonesia hanya dapat dilakukan untuk nominal maksimal Rp 1.000.000 per transaksi. Transaksi dengan nominal > Rp 1.000.000 maka Pemegang Kartu wajib memasukkan PIN 6-digit. Ketentuan transaksi Contactless di luar negeri mengacu pada regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

E. Kehilangan/Kartu Rusak/ terdapat Penyalahgunaan Kartu

1. Apabila kartu fisik hilang/rusak (misalnya: patah, pita magnetik terkelupas), perangkat mobile yang terdaftar aplikasi BRIMO hilang, atau terdapat penyalahgunaan kartu, maka Pemegang Kartu wajib:
 - a. Melaporkan ke Contact BRI untuk melaporkan kartu hilang atau rusak untuk dilakukan pemblokiran dan/atau penggantian kartu, atau
 - b. Melalui aplikasi BRI Credit Card Mobile pada Menu Management (Manajemen - Block Card/Blokir Kartu - Pilih Alasan (Hilang atau Dicuri) - Klik Ok. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan tindak fraud atau penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas keamanan kartu kredit dan transaksi yang terjadi termasuk penyalahgunaan, pemalsuan dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan atas kelalaian saya, kecuali disetujui lain oleh Bank BRI.
3. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap dan semua transaksi Kartu yang dilakukan/terjadi sebelum Pemegang Kartu memberitahukan pada layanan Contact BRI sampai dengan informasi kehilangan/penyalahgunaan kartu tersebut diterima dan tercatat di sistem Bank BRI.
4. Bank BRI berdasarkan permohonan dari Pemegang Kartu akan melakukan penggantian kartu kredit (karena hilang dan/atau rusak) dengan mengenakan biaya penggantian kartu kredit sesuai dengan jenis kartu kredit yang dikehendaki oleh Pemegang Kartu.
5. Bank BRI berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang/dicuri apabila Pemegang Kartu sedang dalam keadaan menunggak tagihan.

F. Credit Limit (batas kredit)

1. Bank BRI berhak menentukan limit kartu yang besarnya akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu.
2. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan tambahan/peningkatan batas kreditnya (sementara/tetap) dan Bank BRI berhak untuk menyetujui/menolak permintaan penambahan/ peningkatan batas kredit tersebut.
3. Bank BRI berhak untuk mengubah atau meninjau kembali besarnya batas kredit (credit limit) sesuai dengan analisa risk appetite Bank BRI.
4. Limit Kartu juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi Kolektibilitas Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



G. Iuran Tahunan (Annual Fee)

Untuk jenis kartu kredit tertentu yang dikenakan iuran tahunan, Pemegang Kartu setuju untuk membayar iuran tahunan atas diterbitkannya kartu dan besarnya sesuai ketentuan Bank BRI serta akan ditagihkan bersama tagihan (billing statement).

H. Bunga, Denda dan Biaya-Biaya

1. Penghitungan hari bunga atas hutang kartu kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) yang besarnya tercantum dalam rincian transaksi pada lembar tagihan yang dikirim oleh Bank BRI kepada Pemegang Kartu.
2. Penghitungan bunga kartu kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan kartu kredit atas transaksi pembelian dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (outstanding).
3. Bunga dibebankan apabila:
 - a. Transaksi Pembelian (retail)
 - Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran;
 - Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari total tagihan kartu kredit (pembayaran tidak penuh); atau
 - Pemegang Kartu melakukan pembayaran penuh/minimum setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.Bunga dari transaksi pembelian tidak dibebankan apabila Pemegang kartu kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
 - b. Transaksi Tarik Tunai (Cash Advance), bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang kartu kredit.
4. Bank BRI berhak membebankan denda atas keterlambatan pembayaran (late charges) kartu apabila pembayaran tagihan kartu dilakukan oleh Pemegang Kartu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau jumlah pembayaran dan atau kurang dari minimum payment.
5. Bank BRI berhak membebankan denda sehubungan dengan pemakaian kartu yang melampaui credit limit (over limit fee) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BRI.
6. Perubahan biaya/fee atas tingkat suku bunga, denda, biaya administrasi akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau sesuai ketentuan Regulator sebelum masa berlaku atas dasar peraturan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Apabila Pemegang Kartu tidak bersedia dengan perubahan tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Bank BRI maupun regulator, Pemegang Kartu dapat menghubungi Contact BRI untuk melakukan penutupan kartu dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tagihan kartu kredit.

I. Lembar Tagihan (Billing Statement)

1. Lembar tagihan merupakan catatan atas rincian transaksi kartu kredit BRI Pemegang Kartu untuk masa 1 (satu) bulan dari tanggal penagihan bulan sebelumnya ke tanggal penagihan bulan berikutnya.
2. Rincian transaksi yang tercatat adalah transaksi yang dilakukan oleh kartu utama dan kartu tambahan (bila ada). Kartu tambahan tidak akan menerima lembar penagihan yang terpisah.
3. Dalam hal Pemegang Kartu menghendaki Billing Statement disampaikan dalam bentuk hardcopy maka Bank BRI berhak mengenakan biaya pencetakan Billing Statement, dan biaya tersebut akan dibebankan pada lembar tagihan kartu kredit.
4. Bank BRI setiap bulannya akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Tagihan melalui pos atau email ke alamat Pemegang Kartu yang tercatat dalam sistem Bank BRI, sesuai pilihan Pemegang Kartu.
5. Bank BRI akan membayarkan terlebih dahulu kepada Merchant atau bank lain semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu berdasarkan data tagihan yang diserahkan kepada Bank BRI.
6. Transaksi ditagihkan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam Rupiah sesuai dengan ketentuan kurs yang berlaku pada Bank BRI saat transaksi tersebut dibukukan ditambah dengan biaya administrasi transaksi internasional tanpa kewajiban Bank BRI memberitahukan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
7. Pemegang Kartu menyetujui transaksi yang ditagihkan melalui Billing statement apabila tidak ada sanggahan sampai dengan 30 hari kalender dari tanggal transaksi.
8. Bank BRI pada setiap waktu dan tempat berhak, baik secara sendiri ataupun memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk dan atas nama BRI, untuk melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran yang timbul dari Kartu kredit hingga seluruh kewajiban, termasuk pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya (apabila ada) dinyatakan lunas oleh Bank BRI. Untuk kepentingan ini, Pemegang Kartu memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank BRI untuk dapat memberikan data mengenai Pemegang Kartu kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan untuk dan atas nama Bank BRI.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



J. Pembayaran Tagihan

1. Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran kewajiban (iuran tahunan, transaksi kartu, biaya bunga, denda (bila ada) dan biaya lainnya) sesuai dengan jumlah tagihan yang tercetak pada Lembar Tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian kartu tambahan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu utama dan ditagihkan bersama-sama dalam lembar penagihan kartu utama. Pembayaran dilakukan secara terpisah ke masing-masing nomor kartu kredit.
 - b. Pembayaran minimum bulan tersebut wajib dibayar penuh.
 - c. Pembayaran penuh atas total tagihan diperkenankan, kecuali ditetapkan lain oleh Bank BRI.
2. Pembayaran minimum yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Kartu yaitu sebesar 5% dari saldo terhutang atau Rp 50.000, tergantung mana yang lebih besar (reviewable sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal Bank BRI).
3. Pastikan sebelum melakukan pembayaran, Pemegang Kartu telah membaca dan mencocokkan informasi transaksi pada lembar tagihan Pemegang Kartu dengan faktur transaksi yang Pemegang Kartu terima dari tempat transaksi terjadi.
4. Apabila Pemegang Kartu dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban (minimal bayar minimum payment) yang timbul dari penggunaan kartu, Bank BRI berhak untuk tidak memproses transaksi, memblokir kartu, memblokir/mendebet/mencairkan rekening simpanan, baik berupa giro, deposito dan/atau tabungan Pemegang Kartu yang telah dan /atau akan ada dikemudian hari di BRI, guna menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan BRI kartu kredit (baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), termasuk namun tidak terbatas pada pokok, bunga, denda, dan/atau biaya lainnya.
5. Jika terjadi tunggakan maka Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh tunggakkannya. Jika pembayaran dilakukan dengan cek/bilyet giro maka pembayaran baru dianggap efektif pada saat dana diterima oleh Bank BRI. Jika cek/bilyet giro tersebut ditolak atau dibatalkan maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi dan/atau biaya lainnya (apabila ada) yang besarnya ditentukan oleh Bank BRI dan akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Informasi mengenai tata cara pembayaran dan biaya administrasi hubungi Contact BRI 1500017 atau kunjungi bri.co.id

K. Pembatalan dan Pengakhiran Keanggotaan Kartu

1. Penutupan Kartu Kredit atas Inisiasi Pemegang Kartu.
 - a. Pemegang Kartu berhak setiap saat untuk menutup kartu kredit BRI-nya dengan mengajukan permohonan kepada Bank BRI melalui Contact BRI 1500017 atau secara tertulis melalui surat atau email atau Kantor Cabang.
 - b. Apabila terhadap kartu kredit yang diajukan penutupannya masih terdapat tagihan (baik pokok, bunga, biaya, denda dan lainnya) baik yang telah maupun belum jatuh tempo, wajib untuk dilunasi.
 - c. Kartu kredit akan diblokir setelah menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas kartu kredit dari Pemegang Kartu.
 - d. Apabila permohonan penutupan kartu disetujui, maka Pemegang Kartu wajib untuk menggunting kartu kredit BRI yang telah ditutup tersebut pada bagian pita magnetik dan chip kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.
 - e. Penutupan kartu kredit dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal:
 - Tanggal diterimanya permohonan dan Pemegang Kartu tidak memiliki kewajiban
 - Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu apabila masih memiliki kewajiban kepada Bank BRI.
 - f. Penutupan kartu dapat dilakukan untuk kartu utama atau kartu tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penutupan untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama dan kartu tambahan (apabila ada)
 - Penutupan untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu tambahan

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



2. Penutupan dan/atau pembatalan kartu kredit atas Inisiasi Bank BRI.
 - a. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan Pemegang Kartu, Bank BRI akan melakukan penutupan kartu secara otomatis apabila Pemegang Kartu belum melakukan aktivasi kartu kreditnya terhitung 12 bulan sejak kartu diterbitkan.
 - b. Bank BRI setiap saat dapat membatalkan atau tidak memperpanjang kartu apabila:
 - Pemegang Kartu tidak melaksanakan/telah melanggar syarat dan ketentuan umum kartu kredit BRI, Principal dan Otoritas Perbankan atau Pemerintah yang terkait dengan kartu kredit.
 - Nama Pemegang Kartu tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau AKKI.
 - Pemegang Kartu terlibat dalam kasus/tindak pidana.
 - Pemegang Kartu dinyatakan berada dibawah pengampunan, dalam keadaan menunda pembayaran suatu tagihan dan/atau pailit. Kondisi Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
 - Harta kekayaan Pemegang Kartu akan disita oleh pihak ketiga.
 - Pemegang Kartu meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.
 - Pemegang Kartu menyatakan berhenti sebagai Pemegang Kartu.
 - Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
 - Adanya informasi negatif tentang kemampuan finansial Pemegang Kartu.
 - Pemegang Kartu menggunakan kartu kredit untuk transaksi tarik tunai di merchant.
3. Keadaan yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan dianggap sah sampai dengan saat dinyatakan dapat dibatalkan atau dilakukan penutupan oleh Bank BRI. Sehingga, Pemegang Kartu tetap ditagihkan apabila ada tunggakan atas pembatalan atau penutupan kartu kredit BRI tersebut,
4. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas tuntutan/gugatan/klaim apapun dan siapapun sehubungan dilakukannya pembatalan kartu tersebut.
5. Bank BRI berhak pula mencantumkan nomor kartu dan nama Pemegang Kartu yang kartunya telah dibatalkan oleh Bank BRI dalam daftar hitam Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

L. Tanggung Jawab Pemegang Kartu

1. Pemegang Kartu harus membayar seluruh hutangnya dan biaya-biaya lain yang timbul kepada Bank BRI dengan segera dan sekaligus apabila keanggotaan kartu diakhiri (oleh Bank BRI/Pemegang Kartu). Apabila Pemegang Kartu mempunyai rekening pada Bank BRI dan masih mempunyai kewajiban kepada Bank BRI pada saat keanggotaan Pemegang Kartu dibatalkan atau berakhir, maka Bank BRI berhak dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk sewaktu-waktu mendebet langsung rekening Pemegang Kartu guna pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank BRI tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.
2. Apabila Pemegang Kartu belum melunasi kewajibannya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan Bank BRI untuk melunasi tagihan sudah habis, maka dalam waktu 14 hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, Bank BRI tanpa harus melalui proses pengadilan maupun persetujuan Pemegang Kartu terlebih dahulu, Bank BRI berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk melakukan tindakan penguasaan secara fisik atas harta kekayaan Pemegang Kartu, jika perlu dengan bantuan alat negara atau pihak lain yang diberi kuasa, untuk dijual secara lelang maupun di bawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh Bank BRI dan hasilnya digunakan untuk pembayaran kewajiban Pemegang Kartu kepada Bank BRI. Apabila ternyata hasil penjualan/pencairan harta kekayaan Pemegang Kartu tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Pemegang Kartu, maka atas kekurangannya Pemegang Kartu tetap wajib untuk melunasinya kepada Bank BRI. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan/pencairan harta kekayaan Pemegang Kartu, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pemegang Kartu ternyata masih terdapat kelebihan, maka Bank BRI berkewajiban segera menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pemegang Kartu, tanpa Bank BRI harus membayar bunga apapun.
3. Apabila Pemegang Kartu dinyatakan pailit oleh pengadilan atau meninggal dunia, maka semua kewajiban Pemegang Kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh Pemegang Kartu atau para ahli waris dari Pemegang Kartu (apabila Pemegang Kartu meninggal dunia). Catatan administrasi Bank BRI merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Pemegang Kartu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemegang Kartu kepada Bank BRI, kecuali terdapat bukti yang sah yang menyatakan sebaliknya.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BRI



M. Pernyataan dan Jaminan

Dengan telah ditandatanganinya aplikasi permohonan kartu dan/atau menerima kartu dan/atau menandatangani kartu dan/atau menggunakan kartu, dengan ini Saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar dan Saya telah membaca, mengerti, dan setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum kartu kredit BRI, kebijakan privacy policy (<https://bri.co.id/web/guest/privacy>), buku pedoman layanan kartu kredit (welcome pack card), maupun website <https://kartukredit.bri.co.id>, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan formulir aplikasi ini, apabila permohonan ini disetujui.

N. Kerahasiaan

1. Apabila ada pihak ketiga ("Penjamin") yang menjamin pembayaran tagihan atas pemakaian kartu oleh Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa kepada Bank BRI untuk dan atas Pemegang Kartu memberikan data keuangan. Dokumen/informasi lain yang berhubungan dengan kartu atau Pemegang Kartu kepada Penjamin dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada Bank BRI untuk dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan (melalui media elektronik dan non elektronik) data pribadi/informasi Pemegang Kartu terkait penggunaan data pribadi Saya kepada regulator/partner/pihak ketiga/pihak terafiliasi lainnya yang bekerja sama dengan Bank BRI untuk tujuan non komersial (meningkatkan fitur, fasilitas, layanan dan/atau penagihan).

O. Pilihan hukum dan penyelesaian perselisihan

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan umum kartu kredit ini dan segala akibatnya, Bank BRI dan Pemegang Kartu memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, yang demikian dengan tidak mengurangi hak Para pihak untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan/atau mengajukan tuntutan gugatan hukum terhadap Pemegang Kartu melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

P. Meterai

Pemegang Kartu akan dibebankan biaya meterai untuk setiap lembar tagihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk tagihan sampai dengan Rp 5.000.000,- biaya meterai gratis.
2. Untuk tagihan di atas Rp 5.000.000,- dibebankan meterai sebesar Rp 10.000,-

Q. Lain-lainnya

1. Syarat dan ketentuan umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. BRI dapat melakukan perubahan ketentuan kartu kredit sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya atas dasar peraturan yang berlaku.
3. Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit kartu kredit BRI yang dibuat oleh Pemegang Kartu dan Bank BRI. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara syarat dan ketentuan umum ini dan perjanjian fasilitas kartu kredit BRI, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. Kuasa-kuasa sebagaimana disebutkan dalam formulir ini, tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir dengan cara apapun juga termasuk namun tidak terbatas karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga seluruh kewajiban Pemegang Kartu dinyatakan lunas oleh BRI. Kuasa tersebut dianggap telah diberikan oleh Pemegang Kartu dengan menandatangani aplikasi permohonan kartu dan/atau menerima kartu dan/atau menandatangani kartu dan/atau menggunakan kartu, sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.